

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa perusahaan daerah air minum bergerak dibidang pelayanan air bersih yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, untuk itu dalam penetapan tarifnya perlu mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat, disamping aspek ekonomis, sehingga dapat diantisipasi dengan perubahan tarif pelayanan yang memadai;
- b. bahwa pengaturan mengenai pedoman tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum dan Tata Tertib Langganan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1981 Tahun 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden.....

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/81, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1983 Nomor 3 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 10 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor ... Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor ...);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bogor.
4. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.

7. Badan

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian meter kubik air yang disalurkan oleh PDAM.
9. Beban Tetap adalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan instalasi meter dan biaya tetap.
10. Pelanggan adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
11. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas sesuai standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Biaya Finansial adalah seluruh biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah dievaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak.
13. Biaya Akunting adalah seluruh biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
14. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya penyusutan.
15. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman.
16. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total nilai asset.
17. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II.....

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal2

Setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM harus terdaftar sebagai pelanggan PDAM.

Pasal3

- (1) Pelanggan ditetapkan dalam kelompok pelanggan.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok I : Sosial Umum meliputi : Hidran Umum, Kamar mandi / WC Umum non komersil, Terminal Air, Tempat Ibadah, Rumah Penampungan / Asrama Yatim Piatu, Rumah Penampungan / Asrama orang tua jompo milik pemerintah dan yang sejenis.
 - b. Kelompok II, terdiri dari :
 1. Sosial Khusus meliputi : Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Yayasan Sosial, Lembaga Pendidikan Sosial dan yang sejenis;
 2. Rumah Sangat Sederhana (RSS).
 - c. Kelompok III, terdiri dari :
 1. Rumah Sederhana (RS), Rumah Bertingkat Sederhana dan yang sejenis;
 2. Rumah Menengah dan Rumah Kos;
 3. Badan/Lembaga Pemerintah, TNI, POLRI, dan Badan/ Lembaga Swasta Non Komersial seperti : Lembaga Pendidikan/ Diklat/Kursus dan yang sejenis.
 - d. Kelompok IV, terdiri dari :
 1. Rumah Mewah dan Kantor/Lembaga Perwakilan Asing;
 2. Niaga Kecil meliputi : Kios/Warung/Toko/Ruko, Pedagang Eceran, Kantor Perusahaan, Praktek Dokter, Kamar mandi / WC umum komersil, Biro Jasa, Salon, Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Kantor Pengacara, Restoran Kecil, Rumah Makan Kecil, Rumah Sakit Swasta/ Poliklinik/Laboratorium, Hotel Klasifikasi Melati dan yang sejenis;

3. Industri.....

3. Industri Kecil meliputi : Kerajinan Tiangan, Industri Rumah Tangga, Peternakan skala kecil dan yang sejenis;
 4. Niaga Besar meliputi : Perusahaan Ekspor / Impor, Pasar Swalayan, Mal, Departement Store, Perkulakan / Grosir, Restoran / Rumah Makan besar, Bank, Hotel Berbintang, Perusahaan, Perdagangan/Niaga, Gedung Bertingkat lebih dari 3 (tiga) tingkat / Kondominium dan yang sejenis;
 5. Industri Besar meliputi : Pabrik Kimia/Obat,Kosmetik, Pabrik Makanan/Minuman, Industri, Perkayuan, Pabrik Es, Peternakan Besar, Pabrik Tekstil, Pabrik/Industri Besar lainnya.
- e. Kelompok V : Kelompok khusus/berdasarkan kesepakatan.
- (3) Status kelompok pelanggan dapat berubah berdasarkan perubahan fisik dan fungsi bangunan.

BAB III

KOMPONEN TAGIHAN REKENING AIR

Pasal4

Komponen rekening air terdiri dari :

- a. beban tetap; dan
- b. Struktur tarif yang ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan volume / blok konsumsi air.

BABIV

BEBAN TETAP DAN STRUKTUR TARIF

Bagian Pertama

Beban Tetap

Pasal5

- (1) Beban tetap dihitung berdasarkan pemakaian air, kelompok pelanggan, ukuran meter air ditambah biaya tetap.
- (2) Beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap dibayar bersamaan dengan pembayaran tagihan rekening pemakaian air pada setiap bulannya.

Bagian.....

Bagian Kedua

Struktur Tarif

Pasal 6

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan volume/ blok konsumsi air dengan memperhatikan perhitungan pemulihan biaya berdasarkan tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. biaya rendah;
 - b. biaya dasar;
 - c. biaya penuh.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.
- (3) Struktur penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam tabel sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF DAN BLOK KONSUMSI		
	0 - 10 M3	11 - 20 M3	> 20 M3
Kelompok I	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah
Kelompok II	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok III	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok IV	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok V	Kelompok Khusus/Berdasarkan Kesepakatan		

Pasal 7

- (1) Tarif dan beban tetap ditetapkan oleh bupati atas usul direksi.
- (2) Direksi dapat melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui badan pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

Pasal 9

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul peninjauan tarif, bupati sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud.
- (2) Apabila bupati menolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), direksi dapat mengajukan usulan kembali tarif baru.

Pasal 10

Penyesuaian tarif dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB V

**SAMBUNGAN BARU DAN
PENETAPAN TARIF SAMBUNGAN BARU**

Bagian Pertama

Sambungan Baru

Pasal 11

- (1) Bagi calon pelanggan harus mengajukan permohonan kepada direksi.
- (2) Persyaratan permohonan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh direksi.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif Sambungan Baru

Pasal 12

- (1) Struktur tarif sambungan baru ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan biaya :
 - a. pendaftaran;
 - b. perencanaan;

- c. kebutuhan material;
 - d. beban jaringan distribusi;
 - e. upah kerja.
- (2) Tarif sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh direksi.

BAB VI BATAS WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Batas Waktu Pembayaran (BWP) rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.
- (2) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemasangan, perombakan, dan perubahan instalasi air tanpa seijin PDAM.
- (2) Setiap pelanggan atau calon pelanggan PDAM yang akan mengadakan perubahan, perombakan, atau pemasangan baru instalasi air diwajibkan mengajukan permohonan kepada PDAM.
- (3) Pelaksanaan pemasangan, perombakan, dan perubahan instalasi air sampai dengan meter air dilakukan oleh PDAM.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelanggan tidak membayar atau kurang membayar sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 % setiap bulan dari besarnya rekening tagihan yang terhutang.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) bulan berturut-turut rekening tertunggak sampai dengan batas waktu pembayaran belum dilunasi, maka disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan sanksi berupa penyegehan instalasi meter.

- (3) Apabila sampai 3 (tiga) bulan rekening yang terhutang berturut-turut masih belum dilunasi sampai batas waktu pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan hubungan pelanggan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat putusnya hubungan sebagai pelanggan.

BABIX

SAMBUNGAN KEMBALI DAN PENETAPAN TARIF SAMBUNGAN KEMBALI

Bagian Pertama Sambungan Kembali

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelanggan yang telah diputuskan hubungannya sebagai pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ingin menjadi pelanggan kembali, harus mengajukan permohonan kepada direksi.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh direksi.

Bagian Kedua Penetapan Tarif Sambungan Kembali

Pasal 17

- (1) Struktur besarnya tarif penyambungan kembali ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya pemutusan.
- (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam tabel sebagai berikut :

NO.	WAKTU	BESAR TARIF PENYAMBUNGAN
1.	1 s.d. 6 bulan	25 % x harga biaya penyambungan instalasi baru
2.	7 s.d. 12 bulan	50 % x harga biaya penyambungan instalasi baru
3.	> 1 tahun	100 % x harga biaya penyambungan instalasi baru

BABIX.....

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang sehingga merugikan PDAM melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Dalam menjaga kualitas dan kuantitas air, PDAM wajib mengupayakan agar meter air berfungsi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum dan Tata Tertib Langgan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Oktober 2001



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2001 NOMOR 21.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR .8... TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR**

I. UMUM

Air adalah sebagai salah satu sumber daya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa air dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air bersih diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan Pemerintah daerah. Selanjutnya melalui peraturan daerah diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM selain sebagai perusahaan yang mempunyai misi menyediakan pelayanan air bersih kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dikelola secara baik atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Untuk menunjang terwujudnya misi pengelolaan air bersih sebagaimana dimaksudkan diatas, maka sistem tarif air PDAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemulihan biaya dan keterjangkauan oleh pelanggan.

Oleh karenanya sebagai pedoman untuk penetapan tarif air diperlukan perhitungan tarif air yang proporsional sebagaimana dalam penjelasan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)

PDAM mengenakan tagihan beban tetap kepada pelanggannya, komponen perhitungan beban tetap yang mengandung unsur biaya terdiri dari : biaya pemeliharaan meter, dan biaya tetap, masing-masing perhitungan biaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Biaya.....

a. Biaya pemeliharaan meter:

Biaya pemeliharaan meter sebagai salah satu komponen biaya beban tetap dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya memperbaiki atau mengganti suku cadang meter air agar jumlah air yang digunakan pelanggan diperhitungkan secara akurat.

Besarnya pemeliharaan meter dihitung atas dasar ukuran dan umur teknis meter. Umur teknis ditetapkan selama 4 (empat) tahun. Dengan dasar ini, maka unsur biaya beban tetap bulanan dari pemeliharaan meter sama dengan "harga meter dibagi dengan 48 (empat puluh delapan) bulan", dengan PDAM berkewajiban menjamin meter air pelanggan berfungsi dengan baik dan mengganti meter air pelanggan setiap 4 (empat) tahun sekali.

b. Biaya tetap :

Biaya tetap perusahaan adalah biaya perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh jumlah kapasitas produksi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Pemulihan Biaya :

Pemulihan biaya (cost recovery) adalah tarif yang diberlakukan harus mampu menutupi semua biaya/pengeluaran PDAM, terdiri dari :

1. biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi;
2. biaya penyusutan (depresiasi);
3. biaya bunga pinjaman dan angsuran pokok pinjaman;
4. perhitungan biaya tingkat hasil usaha yang didukung atas dasar nilai asset perusahaan yang disebut *return on asset* (ROA).

b. Formula Perhitungan Tarif atas dasar pemulihan biaya, terlebih dahulu menghitung biaya akunting dan biaya financial, dengan masing-masing cara perhitungan sebagai berikut :

1. Menghitung biaya akunting dan rata-rata biaya akunting :

a) menghitung biaya akunting :

biaya akunting adalah sejumlah minimum biaya perusahaan yang harus dipulihkan melalui tarif air. Biaya akunting dihitung dengan menjumlahkan unsur-unsur biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi (OPA), ditambah biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi (D) atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

b) menghitung rata-rata biaya akunting (RTBA):

nilai rata-rata biaya akunting (RTBA) merupakan patokan terendah dalam menentukan tarif (T) pada berbagai alternatif variasi tarif (VT). Rata-rata tarif (RTT) yang dihasilkan dari variasi dimaksud harus sama dengan atau mendekati nilai RTBA. Nilai RTBA dihitung dengan membagi jumlah Biaya Akunting dengan jumlah volume air terjual. Volume yang digunakan adalah yang tercatat pada 3 (tiga) bulan terakhir ditambah yang diproyeksikan 12 (dua belas) bulan kedepan.

2. menghitung.....

2. Menghitung biaya finansial dan rata-rata biaya finansial :

a) menghitung biaya finansial :

biaya finansial adalah batas maksimum biaya perusahaan yang dipulihkan melalui tarif air. Biaya finansial (BF) dihitung dengan menjumlahkan unsur-unsur biaya OPA, ditambah biaya depresiasi (D) atas dasar hasil nilai asset setelah direvaluasi ditambah bunga pinjaman dan ROA sebesar 10 % (sepuluh persen).

b) menghitung rata-rata biaya finansial (RTBF) :

nilai rata-rata biaya finansial (RTBF) merupakan patolan tertinggi dan menentukan tarif (T) pada berbagai alternatif variasi tarif (VT). Rata-rata Tarif (RTT) yang dihasilkan dari variasi dimaksud harus sama dengan atau mendekati nilai RTBA. Nilai RTBA dihitung dengan membagi jumlah Biaya Akunting dengan jumlah volume air terjual. Volume yang digunakan adalah yang tercatat pada 3 (tiga) bulan terakhir yang diproyeksikan 12 (dua belas) bulan kedepan.

3. Formula perhitungan rata-rata biaya akunting (RTBA) dan rata-rata biaya finansial (RTBF) adalah sebagai berikut :

PERHITUNGAN RATA-RATA BIAYA AKUNTING DAN RATA – RATA BIAYA FINANSIAL		
BIAYA AKUNTING		DATA 3 BULAN TERAKHIR
Biaya operasi, pemeliharaan, administrasi, untuk 3 bulan terakhir (periode x)	OPA(X)	Data historis
Biaya Depresiasi berdasarkan atas nilai perolehannya	DI (x)	Data historis
Dikalikan dengan faktor inflasi, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi (I). Bilangan 1 adalah biaya OPAD pada periode X	(1+ I)	Data historis
Y adalah periode tarif yang direncanakan 12 bulan. Data OPAD diatas disesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi selama periode tarif ini, yaitu dari periode ke X ke periode Y	Y	Masukan data baru : Periode tarif
Perkiraan nilai OPAD yang akan datang (future OPAD, disingkat FOPAD)	FOPAD	$OPAD \times (1+I)^{(Y-X)}$
Dibagi dengan jumlah penjualan air (M3) pada periode X	XM^3	Data historis
Rata-rata Biaya Akunting, tidak termasuk Biaya Bunga (RTBAO)	RTBAO	$FOPAD/XM^3$
Tingkat Bunga tahunan dan Denda-denda yang diketahui atau diproyeksikan untuk setiap tahun dalam periode tarif yang baru. Bunga yang diproyeksikan disingkat FB, dan denda yang diproyeksikan disingkat FD	FB+FD	Masukan data baru : Proyeksi Bunga dan denda kelambatan pembayaran

Dibagi dengan jumlah penjualan air (M3) pada periode Y (5)	YM ³	
Tingkat rata-rata Biaya Bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	RTBD	$(FB + FD)/YM^3$
Rata-rata Biaya Bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	RTBA	RTBAO + RTBD
BIAYA FINANSIAL		
Biaya Depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi	D2	
Perkiraan nilai OPAD yang akan datang (Future OPAD, disingkat FOPAD)	FOPAD	$OPAD \times (1 + I)(y - x)$
Tingkat rata-rata Biaya Bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	RTBD	$(FB + FD)/YM^3$
Jumlah nilai asset pada periode X	TAX	Data
Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X untuk diperhitungkan dalam TBF	ROAX =	$(TAX \times 10\%) / xm^3$
Rata-rata Biaya Finansial (RTBF) yang diperlukan untuk pemulihan biaya selama periode Y	RTBF	RTBAO + RTBD + ROAX

Ayat (3)

FORMULA UNTUK MENGHITUNG TINGKAT BIAYA RENDAH, DASAR DAN PENUH		
TINGKAT BIAYA RENDAH (TBR)		DATA 3 BULAN TERAKHIR
Biaya operasi, pemeliharaan, administrasi, untuk 3 bulan terakhir (periode x)	OPA	Data historis
Dikalikan dengan faktor inflasi, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi (I). Bilangan 1 adalah biaya OPAD pada periode X	(1 + I)	
Perkiraan nilai OPA pada periode tarif	YOPA	$OPA \times (1 + I)(y - x)$
Jumlah air terjual pada tahun dasar (tahun X)	XM ³	
Tingkat Biaya Rendah	TBR	$YOPA / XM^3$
TINGKAT BIAYA DASAR (TBD)		
Tingkat Biaya Rendah	TBR	Data diambil dari hasil perhitungan diatas
Jumlah pembayaran pinjaman (JP). Yang terdiri Bunga, Denda dan Okok Pinjaman, yang diketahui/diproyeksikan (3) untuk periode tarif yang baru	JB =	$(FBP + FDd + FPP)$
Rata-rata semua biaya pinjaman (Bunga, denda dan ansuran pokok) untuk diperhitungkan dalam Tingkat Biaya (TB)	TJP =	$(FBP + FDd + FPP) / YM^3$
Tingkat Biaya Dasar	TBD =	TBR + TJP

TINGKAT BIAJA PENUH (TBP)		
Tingkat rata-rata Biaya Akunting tidak termasuk Biaya Bunga Pinjaman (RTBAO)	RTBAO	Data diambil dari hasil perhitungan diatas
Jumlah nilai asset pada periode X	TAX	Data historis
Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X untuk diperhitungkan dalam TBP	ROAX =	$(TAX \times 10\%) / XM^3$
Tingkat hasil usaha (ROA) untuk diperhitungkan dalam tarif pada periode Y	FROA = TAX	$TAX \times (1 + i)^{(Y-X)}$ Data
Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X untuk diperhitungkan dalam TBF	ROAX =	$(TAX \times 10\%) / xm^3$
Tingkat Biaya Penuh	TBP =	RTBAO + FROA
Keterangan : 1. Tidak termasuk Bunga Pinjaman 2. FBP (proyek beban bunga pinjaman) termasuk beban bunga pinjaman dalam masa tenggang. 3. YM3 (proyeksi penjualan pada periode Y). 4. Jumlah pembayaran pinjaman (JP) harus mencakup : perkiraan bunga pinjaman (FBP) + perkiraan denda-denda (FDd) + perkiraan pengembalian pokok pinjaman (FPP)		

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ...21